DATIN LAW JURNAL
Volume. 6 Nomor. 1 Februari 2025. ISSN 2722-9262
http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1
Open Access at: https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Bungo

Dahrul Kutni, Nirmala Sari
Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jln. Diponegoro No. 27 Rimbo Tengah, Muara Bungo
Dahrulkutni@gmail.com

Abstract:

Online gambling is a prevalent form of crime in the digital era. In the Bungo region, it has become a significant phenomenon due to its negative impacts on society. This study employs an empirical juridical and descriptive approach to identify the factors causing online gambling and the police efforts to address it. The findings indicate that economic factors, environmental influences, and internet misuse are the primary causes of online gambling in the Bungo region. The police play a crucial role in preventing and combating this crime through preventive and repressive measures. This study recommends enhancing public awareness and more effective law enforcement to tackle online gambling in the region.

Keywords: Efforts; Police; Criminal Acts; Online Gambling.

Abstrak:

Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak di era digital saat ini. Di wilayah Bungo, perjudian online menjadi fenomena yang perlu diperhatikan karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perjudian online dan upaya kepolisian dalam menanggulanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan penyalahgunaan internet menjadi penyebab utama perjudian online di wilayah Bungo. Kepolisian berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini melalui upaya preventif dan represif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi perjudian online di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Upaya; Kepolisian; Tindak Pidana; Judi online.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan,

ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya.[1]

Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan diancam dengan pidana jika perilaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara kualitatif dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.[2]

Pada zaman globalisasi saat ini, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut terlihat jelas laju perkembangannya di berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, budaya dan pendidikan. Perubahan tersebut tidak dirasakan hanya di Indonesia melainkan hampir seluruh negara di dunia. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya *(virtual reality)* yang dikenal dengan internet.Internet ialah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-kompter di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet itu juga dianggap sebagai perpustakaan multi media yang sangat lengkap sehingga dianggap sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya.[3]

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat seperti berpikir,

[1] Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Toeri, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 6.

[2] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 101.

[3] *https://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/* diakses pada Hari Jumaat tanggal 10 Mei 2024 pada pukul 20.15.

berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapan pun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya *(Cyberspace)* atau dunia semua yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).[4]

Masyarakat yang ikut tergabung didalamnya pun kian hari semakin meningkatterutama pada kalangan. Dimana kecenderungan masyarakat untuk menggunakan internet dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi yang digunakan sebagai alat penunjang dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberi manfaat positif bagi masyarakat seperi kenyamanan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Contoh sederhana, internet dapat digunakan masyarakat umumnya untuk mengakses dan berbagi situs-situs yang dapat menambah wawasan masyarakat tersebut.

Penggunaan internet dikalangan masyarakat juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif juga. Sebab sebagian dari masyarakat juga menggunakan media internet sebagai media untuk berbuat kejahatan. Mengingat pada saat ini internet dapat diakses melalui komputer dan *smartphone* sehingga masyarakat pun semakin mudah mengaksesnya dan kejahatan internetpun berkembang.

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain- lain. Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga

[4] Agus Rahardjo,2002, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 20.

turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain. Permainan judi online di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dengan membuka situs- situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen Poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.[5]

Daerah ini salah satu kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah Bungo ialah kejahatan perjudian yang dilakukan secara *online* melalui media internet. Kejahatan yang menggunakan sistem teknologi yang canggih ini digolongkan sebagai kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *(Cybercrime). Cybercrime* itu ialah bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktifitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet, umumnya disebut sebagai kejahatan internet.[6]

Kejahatan perjudian *online* ini dilakukan dengan menggunakan sarana atau media. Perjudian online adalah perjudian yang menggunakan sarana atau media online dimana media online disini merupakan salah satu sarana untuk berhubungan orang lain melalui internet. Media internet yang juga disebut media online seperti yang dinyatakan "media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll.

Kemudian sebagai barang taruhannya ialah berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung ke dalam rekening bank tertentu, dan nanti uang yang ada didalam rekening tersebut nantinya akan menjadi saldo tunai dalam situs perjudian *online* da nada juga yang melalui pesan singkat melalui telepon genggam.

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perjudian *online* merupakan perbuatan yang

[5] M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.4 No.1, Universitas Medan Area, Juni 2022, Hlm 29.

[6] *https://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-jenis-dan-contoh-kasus-cybercrime/* diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pada pukul 20.40.

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dan juga bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada pada saat ini. Larangan perjudian tersebut telah diatur didalam pasal303 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25.000.000 rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu."*[7]

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat menunggal dan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Dan sedangkan untuk perjudian *online* itu sendiri diatur didalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".*[8]

Menurut Kartono, perjudian itu merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[9]

Jika terus menerus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius dari aparat penegakan hukum yang ada di Indonesia, masyarakat yang melakukan perjudian *online* tersebut akan menjadi kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Masyarakat yang melakukan perjudian *online* ini juga nantinya akan berdampak pada perkembangan dirinya didalam bermasyarakat dan menjadi makhluk yang apatis dan tidak

[7] Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[8] pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[9] Kartini Kartono,*Pathologi Sosial,* Rajawali Jilid I,Balai Pustaka, Jakarta, *2006,* Hlm. *58.*

perduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga didalam berkeluarga.

Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online* tersebut, terutama yang berada di wilayah Bungo. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melaui upaya preventif dan represif.[10]

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah represif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.[11] Tugas prefentif dan represif yang memiliki kepolisian ini juga dilaksanakan terhadap kasus perjudian *online,*

[10] Sadijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 118.

[11] *Ibid, Hlm. 199.*

termasuk juga yang terjadi di wilayah bungo.

Dilihat dari kasus yang terjadi di wilayah bungo pada hari kamis 13 Maret 2023 pada Pukul 17.00 Wib seorang pelaku yang berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polresta bungo. Pelaku yang diketahui bernama Amse Sinaga (43) yang berhasil ditangkap disalah satu warung yang beralamat di SKB Sungai Binjai Kecamatan Bathin III di wilayah Bungo. Modus penangkapan tersebut berawal saat anggota Opsonal Satreskrim Polresta bungo melakukan patroli di wilayah tersebut dan tiba-tiba terlihat hal-hal yang mencurigakan disalah satu warung. Setelah melakukan pengintaian dan akhirnya mengetahui adanya transaksi judi *online* jenis togel dilokasi tersebut, salah satu personil kepolisian berpura-pura menjadi pelanggan yang menjadi pelanggan yang ikut judi *online* dengan santai si pelaku mengeluarkan kertas mirip rekap judi online, ia pun langsung ditangkap dan diamankan ke Mapolresta bungo untuk dimintai keterangan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perjudian Online di Wilayah Bungo

NO	Bulan	Jumlah kasus	Pasal yang dilangar
1	Agustus 2021	6	Pasal 303 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
2	November 2022	3	Pasal 303 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
3	Maret 2023	2	Pasal 303 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
	Total	11	-

Sumber Data: Satuan Reserse Criminal Polres Bungo

Kasat Reskrim Polresta Bungo Kompol Daeng Rahman saat dikonfirmasi pada Jumat 18 Maret 2023 mengatakan bahwa anggotanya menyamar sebagai pembeli judi online dan pelaku berhasil ditangkap dengan

sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone merek nokia warna hitam dan handphone merek Advan warna hitam gold. Selain itu juga disita 10 lembar kertas yang berisikan rekap nomor togel, uang tunai Rp175.000, satu pena dan satu atm Bank BCA.[12]

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang artinya peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melihat langsung aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan norma hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[13] Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research).* Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh melalui gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.[14] Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan factual tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu dalam sebuah hasil penelitian berkaitan dengan upayakepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah Bungo.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Faktor penyebab terjadinya perjudian online di wilayah bungo

Perjudian online ini merupakansuatu tindak pidana, yang mana perjudian online merupakan penyakit yang mulai

[12] *http://bungonews.net/baca/28099/pura-pura-jadi-pelanggan--polisi-bekuk-pelaku-judionline-di-Muarabungo* diakses pada Hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pada pukul 22.43

[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 105.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986, hlm. 10.

berkembang dikalangan Masyarakat. Mengigat sitem dan cara melakukan perjudian online ini sangat mudah karena cukup dengan menggunakan sarana komunikasi yang terhubung ke internet saja pelaku sudah termasuk tindak pidana perjudian online tanya harus sembunyi-sembunyi lagi untuk menghidari apparat penegak hukum kepolisian, khususnya di wilayah bungo, di wilayah bungo sendiri sudah banyak Masyarakat yang tertangkap karena melakukan tindak pidana perjudian online. Perjudian online ini umumnya dilakukan oleh generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menegah keatas maupun kalangan ekonomi menegah kebawah.

Perjudian online akan membawa dampak buruk di wilayah bungo yang melakukan tindak pidana tersebut. Perjudian online akan membuat pelakunya menjadi kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk dan akan berdampak nagatif juga terhadap diri sendiri dan orang-orang sekitarnya.

Pelaku dari perjudian online juga menggangu perkembangan dan pola pikirnya, Dimana pelaku perjudian online tadi berpikiran untuk melipatgandakan duit melalui jalan perjudian online yang akan membuatnya semakin cepat mengumpulkan banyak uang, mereka melakukan itu semata tanpa berpikir bahwa nantinya meraka juga bisa kalah dalam permainan judi online tersebut. Semua cara di tempuh untuk mendapatkan uang dengan berjudi, meski dilarang oleh seluruh agama yang di Yakini semua manusia. Tetapi hal itu tidak mengoyahkan semangat dan keinggiananya bermain judi, walapun begitu, ada juga yang telah mengetahui akibat yang akan mereka peroleh tetapi tetap melakukan hal itu karena ada factor lain yang membuat mereka berjudi. Tapi, apapun alasannya, mereka tetap akan mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Berikut adalah data yang didapatkan dari suatu resert kepolisian resor muara bungo mengenai tindak pidana perjudian online yang terjadi di wilayah bungo:

Tabel 1

Jumlah kasus tindak pidana perjudian online di wilayah hukum satuan reserse criminal kepolisian bungo tahun 2021-2023

No	Bulan	Jumlah kasus	Pasal yang dilanggar
1	Juli 2021	3	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
2	Agustus 2021	3	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
3	September 2021	1	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
4	Oktober 2022	1	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
5	November 2022	2	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
6	Desember 2022	18	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
7	Januari 2023	0	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
8	Februari 2023	4	Pasal 303 Jo pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
9	Maret 2023	0	-
10	April 2023	0	-
11	Mei 2023	0	-
12	Juni 2023	0	-

Jumlah	32	

Sumber data : satuan reserse criminal kepolisian bungo

Tindak pidana perjudian yang tercatat dalam data satuan resese criminal kepolisian resor bungo tidak hanya berasal dari peristiwa yang terungkap dalam tahap penyelidikan, tetapi yang tertangkap tangan.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sangat maraknya terjadi tindak pidana perjudian online diwilayah hukum kepolisian resor muara bungo pada tahun 2021 adalah berjumlah 32. Dalam setahun terakhir kasus tindak pidana perjudian online di wilayah muara bungo banyak ditemukan pada bulan desember 2022. Sementara itu dalam 6 bulan terakhir terjadi penurunan yang sangat signifikat pada kasus tindak pidana perjudian online.

Para pelaku tindak pidana perjudian online diatas merupakan pelaku yang tercatat oleh satuan reserse criminal kepolisian resor muara bungo yang kasusunya masuk dalam tahap penyelidikan dapat diteruskan pada tahap penyidikan. Bentuk- bentuk perjudian yang sering dilakukan oleh pelaku perjudian online di wilayah bungo adalah togel yang melalui handphone (hp), judi bola, pragmatic, dll.

Setelah melihat table dan kasus yang terjadi diatas maka disimpulkan bahwa permainan judi online yang dilakukan warga wilayah bungo bervariasi dan berbeda. Mulai dari perjudian yang kecil sampai perjudian yg besar.

Berdasarkan hasil penelitian factor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian online diwilayah muara bungo antara laim:

1. Faktor ekonomi

   Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak roski eka putra factor ekonomi merupakan factor utama seseorang melakukan tindak pidana perjudian online. Hal ini sebebkan seseorang mampu mendapatkan keuntungan uang enam puluh kali lipat dari modal taruhan awal yang dipertaruhkan senhinga memicu Masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian online.

   Hal ini juga didukung oleh hasil telaah dokumen yaitu

laporan bulanan unit reserse criminal polresta muara bungo, para pelaku dari tindak pidana perjudian online Sebagian besar dilakukan oleh kalangan ekonomi menegah kebawah. Meskipun begitu, ada juga beberapa pelaku dari tindak pidana perjudian online dari kalangan menegah keatas. Para pelaku itu terdiri dari bebagai pekerjaan, yaitu:

Tabel 2

Jenis pekerjaaan pelaku tindak pidana perjudian online

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Pengangguran	5 Orang
2	Kuli bangunan	4 Orang
3	Pedangang	6 Orang
4	Wiraswasta	16 Orang
5	Polri	2 Orang

Sumber data : Satuan reserse criminal kepolisian resor bungo.

berdasarkan wawancara dan telaah dokumen tersebut, sulitnya perekonomian Masyarakat pada saat ini menyebabkan Masyarakat berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang secara instan, cepat dan banyak. Tanpa harus mengeluarkan usaha dan modal yang banyak. Akan tetapi masalah yang timbul akibat dari perjudian online tersebuat yang mana tindak pidana perjudian online hanya bergantung pada keberuntungan saja. Sebaiknya, jika mereka tidak beruntung mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan kerugian yang akan berdampak Panjang kedepannya.

Faktor ekonomi yang menjadi sebab utamannya perjudian online di wilayah bungo berakitan dengan teori sebab kejahatan yaitu sosiogenesis yang mana teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh factor lingkungan, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan, serta penemuan teknologi.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan ini merupakan sesuatu factor yang mempengaruhi seseorang untuk

melakukan sesuatu yang baik dan buruk termasuk tindak pidana perjudian online. Sebagaimana kita kenal dalam klasik yaitu *determinisme* bahwa kekuatan menentukan dari luar itu adalah termasuk tabiat atau watak dari seseorang dan alasan yang mendorong orang itu untuk mempunyai kehendak tertentu, dan kekuatan-kekuatan ini didorong pula oleh keadaan dalam Masyarakat tempat orang itu.

Apabila lingkungan seseorang itu baik, maka baik pula prilaku manusia tersebut, begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan sekitar manusia buruk maka sifat manusia tersebut akan ikut terpengaruh buruk. Begitu juga dengan perjudian online, yang mana lingkungan memberikan pengaruh berupa kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian online tersebut. Factor lingkungan juga berakaitan dengan teori sosiogenessis yang menjadi penyebab utama terjadianya perjudian online diwilayah bungo.

3. Faktor penyalahgunaan internet

Pengunaan internet merupakan kebiasaan yang tidak dapat dipungkiri pada zaman ini. Di Indonesia terutama di wilayah bungo banyak masyarakatnya menggunakan internet sebagai sarana untuk mencari berbagai hal yang baik hingga hal buruk. Hal buruk tersebut, yaitu menyalahgunaan internet. Penyalahgunaan internet di wilayah bungo kebanyakan mengakses perjudian online, karena kemudahan untuk mengakses perjudian online menyebabkan waktu dan tempat tidak menjadi alsan bagi pelaku tindak pidana perjudian online. Juga disebabkan oleh banyaknya permainan yang ditawarkan oleh bandar perjudian, serta angen yang dapat mengirim dan menghubungkan melalui ponsel/HP membuat perjudian online sangat mudah dilakukan.

Satu dari tiga orang informasi yang diwawancarai mengatakan dia mengenal perjudian online dari internet tepatnya dari browser. Kebebasan untuk mengakses internet Dimanapun dan kapanpun menjadi salah satu penyebab. Karena mereka dapat bermain judi online tanpa harus

takut adanya penegak hukum yang merazia.

Oleh karena itu Masyarakat diharapkan lagi agar menggunakan internet dengan hal-hal yang lebih positif seperti menambah wawasan dan edukasi dan mengunakan internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang yang lebih halal. Tidak seperti yang diperjudian online yang menghasilkan uang haram.

Faktor penyalahgunaan internet berkaitan dengan teori sebab kejahatannya, yaitu teori psikogenesis yang mengatakan bahwa perilaku kriminalitas karena timbul motivasi, sikap yang salah, dan internetalissasi diri yang keliru, factor ini di dominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik.

PENUTUP

KESIMPULAN

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Bungo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perjudian online dan upaya kepolisian dalam menanggulanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan penyalahgunaan internet menjadi penyebab utama perjudian online di wilayah Bungo. Kepolisian berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini melalui upaya preventif dan represif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi perjudian online di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Rahardjo,2002, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Anang Priyatno, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta,2012.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran hukum pidana bagian 1,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Agus Raharjo, 2002, *Cyber criem pemahaman dan Upaya pencegahan kejahatan*

berteknologi, Bandung : PT. citra Aditya.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta : penerbit Ombak.

Andi Hamzah, 2001, *bunga rampai hukum pidana dan acara pidana,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta,2008,

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,

Bambang sunggono, 2003*, meteologi penelitian hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arif. 2006, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Bandung: citra Aditya bakti.

Baharuddin Lopa, 2001, *kejahatan korupsi dan penegakan hukum*, Jakarta : Raja wali Press.

B.Simanjuntak dan I.L. Pasaraibu, 1984*, kriminologi*, Bndung: tersito.

Budi Suhariyanto. 2012, *tindak pidana teknologi informasi (cyber crime).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Toeri, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013,

Frnak E. Hagan, 2013, *pengantar kriminologi, teori, metode dan prilaku criminal*, Jakarta : kencana.

Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,

Indah Sri Utari, 2012, *aliran dan teori dalam kriminologi*, Yokyakarta: Thafa Media.

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifti Fitri Lutfianingsih, 2015, *cepat dan mudah memahami hukum pidana,* Jakarta : kencana prenada media Group.

Kartini Kartono*,Pathologi Sosial,* Rajawali Jilid I*,*Balai Pustaka, Jakarta, *2006,*

Kartini kartono,2006, *pathologi social,* Jakarta: raja wali jilid I.

Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)*", Skripsi Fakultas Hukum ,

Universitas HKBP Nommensen.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian Masyarakat Jakarta.

M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat ilmu dan penelitian*, bandung: CV. Mandar maju.

Mahrus ali, 2015, *dasar-dasar hukum pidana, Jakarta: sinar grafika.*

Markas besar kepolisian negara republic Indonesia, 2008, Jakarta: perpolisian Masyarakat.

Moeljatno, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: reneka cipta.

2000. *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: rineka cipta

2009, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT. rineka cipta.

R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986,

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 1995,

Romli atmasasmita, 1992*, teori dan kapita selecta kriminologi*, bandung: PT. Eresco.

Sadijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.Anang Priyatno*,Kriminologi ,* Penerbit Ombak, Yogyakarta,2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986,

Sadijono, 2005, *fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*, yokyakarta: laksbang, cetakan kedua.

2006, *hukum kepolisian*, yokyakarta: laksbang pressindo

2009, *memahami hukum kepolisian*, Surabaya: laksbang pressindo.

Soerjono soekanto, 1986*, pengantar penelitian hukum*, Jakarta: universitas Indonesia. UI Press.

Tongat, 2009*, dasar-dasar hukum pidana Indonesia – dalam perspektif pembaharuan*. Malang: UMM press.

Topo santoso dan eva achjani zulfa, 2001, *kriminologi,* Jakarta: PT. raja grafindo persada.

W.A Bonger, 1962, *pengantar tentang* kriminologi, terjamahan, R.A koesnoen, Jakarta : penerbit Pustaka sarjana.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainuddin ali, 2009, *metode penelitian hukum*, Jakarta: sinar grafika

B. Jurnal

Isyatur Rodhiyah1 ,Ifahda Pratama Hapsari2 , Hardian Iskandar," Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, Desember, 2022.

M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.4 No.1, Universitas Medan Area, Juni 2022.

Muhamad ikhsan, 2015, *factor-faktor penyebab terjadinya perjudian online melalui media internet yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi*, Pontianak: fakultas hukum universitas tanjugpura,

Muliadi irwan, 2017*, peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian*, makassar: universitas hasanuddin.

Risman, 2015, *tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian online di kota makassar,* makassar: UIN,Allaudin

Zampara Mernissi, "KEJAHATAN DARI PERSPEKTIF TEORI BIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS : Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian", JURNAL ILMU HUKUM, Vol. 1 No.2, Universitas Mataram, Oktober2023.

C. Praturan-Praturan

pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian.

Uandang-undang Nomor2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Website

*https://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/*https://kbbi.web.id/penanggulangan.

http://bungonews.net/baca/28099/pura-pura-jadi-pelanggan--polisi-bekuk-pelaku-judionline-di-Muarabungo.

ycldav@garuda.drn.go.id.

Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/

https://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-jenis-dan-contoh-kasus-cybercrime/

http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf#

*https://buninugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-defenisi-internet-2/cyber*crime,htm.

http://hariansinggalang.co.id/

http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_ Indonesia

http://kbbi.web.id

http://lenterakecil,com/pengertian-media-online/

http://news.klikpositif.com/baca/28099/pura-pura-jadi-pelangan-polisi-bekuk-pelaku-judi-online-bungo

http://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-dan-contoh-kasus-cyber-criem/